



LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian Visi dan Misi juga sebagai gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang selama Tahun 2025 ini.

Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, masukan dan Saran masih sangat kami harapkan untuk memperbaiki serta penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja ini di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

Tangerang, 20 Januari 2026

SEKRETARIS,

KUSWANTO

IKHTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai Visi dan Misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*. Laporan kinerja Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi kedepan untuk menuju Pemilu yang lebih berkualitas.

KPU telah melakukan Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Tahun 2025 sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Presentase revisi yang dilakukan terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100%
		Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100%
2	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas	Presentase terlaksananya Daftar Pemilih Berkelanjutan	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Presentase pelatihan pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%
		Presentase evaluasi pegawai dan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%
5	Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID	Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan PPID	100%
		Presentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi	100%

6	Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pilkada	Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih	100%
		Persentase Satker dalam mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa	100%
7	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
		Persentase Rancangan Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu sesuai dengan regulasi	100%
9	Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien	Persentase Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan	100%
		Persentase Operasional Perkantoran KPU Kabupaten Tangerang dalam memenuhi pelayanan publik	100%

Pencapaian target capaian kinerja KPU Kabupaten Tangerang tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga memerlukan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*.

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2025, KPU Kabupaten Tangerang diamanatkan untuk mengelola Dana APBN dan APBD dengan pagu total sebesar **Rp. 8,765,651,000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 8,850,448,556,-** atau ekuivalen dengan **99.04%**, dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban mengikuti mekanisme APBN dan APBD.

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh

Kementerian PANRB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat KPU Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITA KINERJA	18
BAB IV PENUTUP	60
LAMPIRAN	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai instansi pemerintah, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut menguraikan tingkat capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2020 - 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang bertugas :

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Menyelesaikan penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang ; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang berwenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang berkewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Tangerang

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundangundangan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tangerang dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang ;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang ;
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan fungsi untuk :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Tangerang ;

5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat Provinsi;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tangerang

C. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang dan sebagai lembaga pendukung yang professional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu sebagaimana grafik dibawah ini.

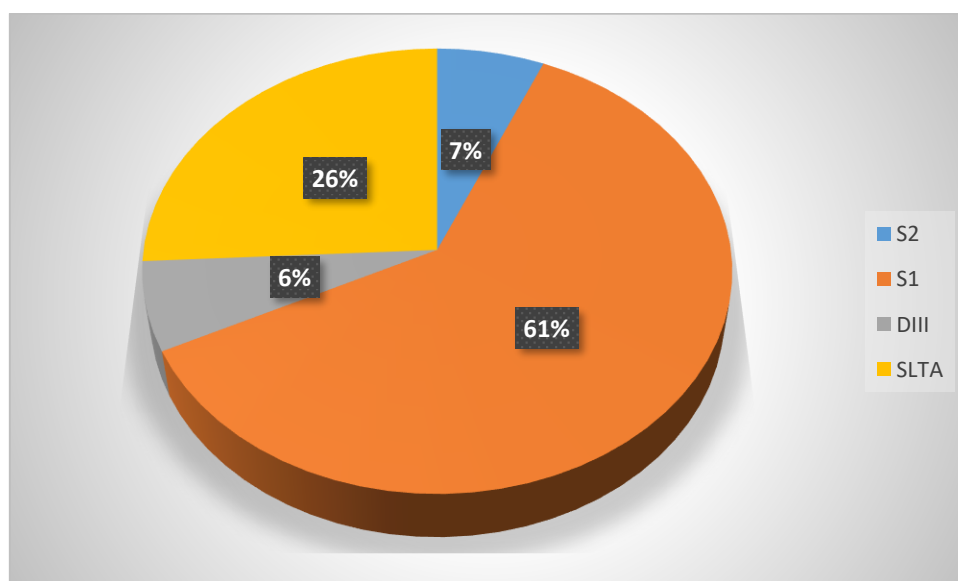
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang



Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang didukung oleh 30 Aparatur Sipil Negara. Terdiri dari 18 PNS dan 12 PPPK dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Persentase jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

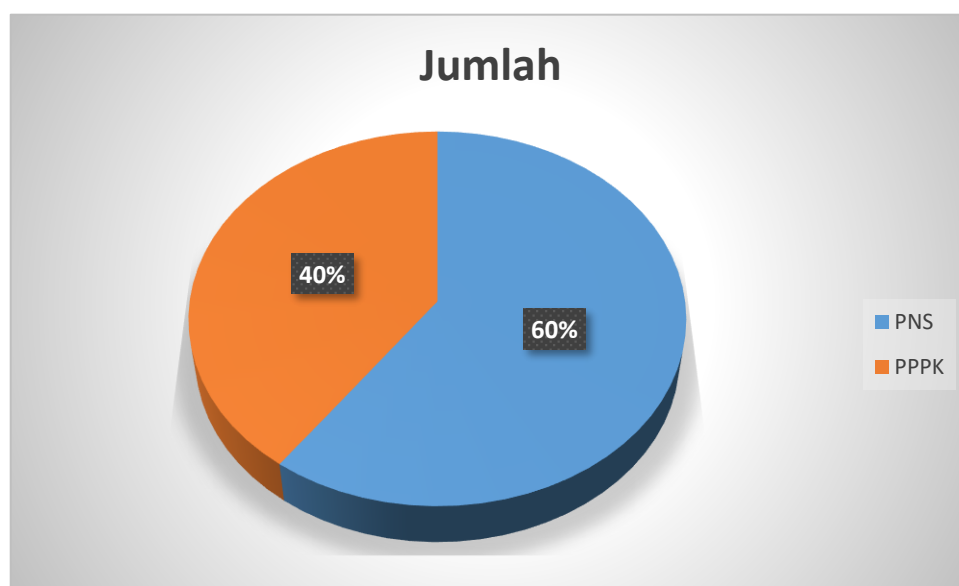
Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Atas dasar kerangka regulasi yang memadai program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang juga didukung oleh Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sejumlah 30 Orang, dengan status kepegawaiannya dibagi tiga menjadi 2 (dua) yaitu Pegawai ASN dengan status PNS dan PPPK dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Konfigurasi SDM Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang



Pada grafik tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang sejumlah 30 orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pegawai ASN dengan status PNS yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 18 orang atau 60%;
2. Pegawai ASN dengan status PPPK yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 12 orang atau 40%;

Berikut data pegawai PNS Komisi Pemiliahn Umum Kabupaten Tangerang berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada grafik dibawah ini :

Data Pegawai KPU Kabupaten Tangerang

No.	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Eselon IV	2
2	Eselon III	4
Berdasarkan Pangkat/Golongan PNS		
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	14
3	Golongan II	2
Berdasarkan Pangkat/Golongan PPPK		
1	Golongan IX	6
2	Golongan V	4
3	Golongan III	1
4	Golongan I	1
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	S2	2
2	S1	19
3	D3	2
4	SLTA	8
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	18
2	PPPK	12

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi permulaan agar laporan kinerja sekretariat ini dapat diterima meskipun jauh dari kata sempurna

RINGKASAN EKSEKUTIF

ringkasan singkat terkait sasaran kinerja dan output yang tercapai

DAFTAR ISI

Berisi daftar halaman pada laporan kinerja sekretariat ini

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

1. VISI MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi KPU adalah sebagai berikut:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi

pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

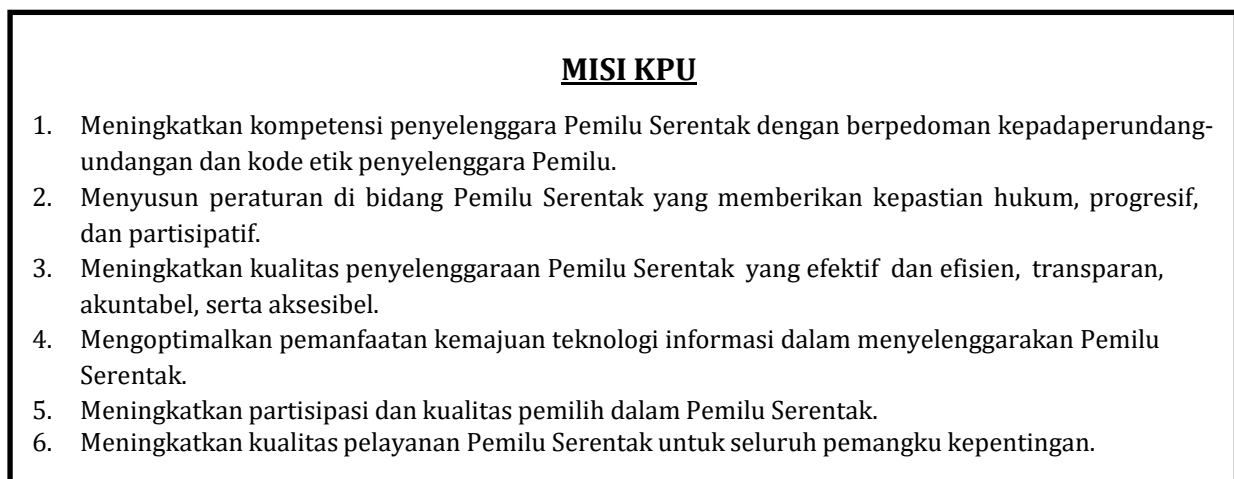
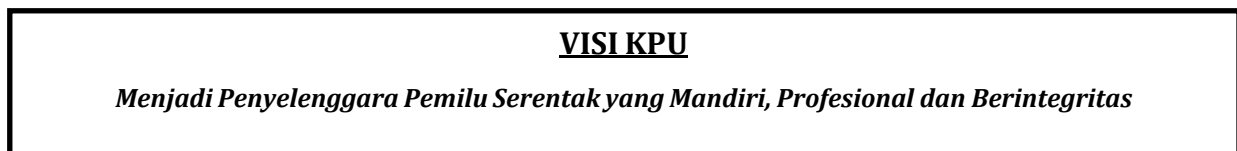
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - Opini BPK atas LHP;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

- Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

3. ASAS DAN NILAI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Asas dan nilai-nilai dasar sebuah organisasi sangat penting untuk menjadi panduan bagi individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Untuk mewujudkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur, maka serangkaian asas dan nilai dasar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu menjadi panduan bagi KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan individu yang menjadi bagian dari KPU.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan nilai-nilai KPU secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut ini.





TUJUAN KPU

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia



NILAI-NILAI KPU

Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Professional; Akuntabel; Efektif; Efisien dan Aksesibel

B. RENCANA KINERJA 2025

KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2025. Rencana kinerja tahun 2025 merupakan tahun ke lima dari periode renstra 2020-2024 yaitu:

Rencana Kinerja 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95 %
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Dukungan Manajemen Internal	95 %

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, KPU menetapkan Perjanjian Kinerja selaku

tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Presentase revisi yang dilakukan terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100%
		Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100%

1. Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas	Presentase terlaksananya Daftar Pemilih Berkelanjutan	100%

2. Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Presentase pelatihan pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%
		Presentase evaluasi pegawai dan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada	100%

3. Terwujudnya Sumber Data Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%

4. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Berdasarkan SAP. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5	Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID	Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan PPID	100%
		Presentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi	100%

5. Terwujudnya fasilitasi kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6	Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pilkada	Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih	100%
		Persentase Satker dalam mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa	100%

6. Terwujudnya Pelaksanaan Penerapan hasil Pilkada. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%

7. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
		Persentase Rancangan Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu sesuai dengan regulasi	100%

8. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9	Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien	Presentase Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan	100%
		Persentase Operasional Perkantoran KPU Kabupaten Tangerang dalam memenuhi pelayanan publik	100%

9. Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien. Indikator kinerja kegiatan dan target sebagaimana pada table di atas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Tangerang secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2025 sebagaimana Tabel dibawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Presentase revisi yang dilakukan terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100%	100%	100%
		Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas	Presentase terlaksananya Daftar Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%	85%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
		Presentase pelatihan pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
		Presentase evaluasi pegawai dan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada	100%	100%	100%

4	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%	100%	100%
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%	100%	100%
5	Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID	Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan PPID	100%	100%	100%
		Persentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pilkada	Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih	100%	100%	100%
		Persentase Satker dalam mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%	100%	100%
8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Rancangan Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu sesuai dengan regulasi	100%	100%	100%
9	Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien	Persentase Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan	100%	100%	100%
		Persentase Operasional Perkantoran KPU Kabupaten Tangerang dalam memenuhi pelayanan publik	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa dari 9 indikator kinerja, semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan target.

Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2025 dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu dengan Persentase revisi yang dilakukan terhadap anggaran yang telah ditetapkan dan Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi. KPU Kabupaten Tangerang melakukan revisi anggaran sesuai dengan arahan dan waktu yang ditentukan oleh KPU RI dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. KPU Kabupaten Tangerang melakukan pembuatan dokumen SAKIP tahun 2025 sesuai dengan tenggat waktu yang di tentukan oleh KPU Provinsi Banten dan Inspektorat KPU RI.

Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
12 Kali	100 %	100 %	100 %

Perbedaan pada tahun 2024 dengan 2025 ada pada outputnya, karena tahun 2024 indikator kinerjanya jumlah berapa kali anggaran direvisi sedangkan tahun 2024 outputnya presentase melakukan revisi anggaran. Meskipun secara capaian dan realisasi sama-sama mencapai presentase 100%. Perubahan output pada tahun 2025 ini berdasarkan saran perbaikan SAKIP oleh tim Inspektorat KPU RI.

Sedangkan untuk Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi, tidak ada pembandingnya di tahun sebelumnya. Oleh karena itu tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2024.

Hambatan yang KPU Kabupaten Tangerang hadapi dalam mencapai target realisasi 100% ialah belum adanya Bimbingan Teknis pembuatan sakip secara luring untuk operator sakip baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi per-tahun, karena tiap tahun operator sakip dapat berubah.

Namun Upaya yang KPU Kabupaten Tangerang lakukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja yaitu dengan koordinasi secara daring dengan satker KPU Kabupaten/Kota lain dan KPU Provinsi Banten.

2. Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu dengan Presentase terlaksananya Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Tangerang. KPU Kabupaten Tangerang melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan arahan dan petunjuk KPU RI dan juga sesuai dengan PKPU No.1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
100 %	100 %	100 %	100 %

Tidak ada Perbedaan pada tahun 2024 dengan 2025, karena tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kinerjanya sama, presentase dalam melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Tata cara pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Data: Data yang kita gunakan berasal dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah dianalisis dan disandingkan dengan DPT Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Kabupaten Tangerang juga melakukan pengecekan data tersebut melalui sistem DWH Disdukcapil untuk memastikan keakuratan data.
2. Door-to-Door: Petugas/Pegawai KPU Kabupaten Tangerang mendatangi desa-desa dan rumah-rumah penduduk untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara langsung. Metode ini diterapkan di daerah permukiman.

3. Posko PDPB: KPU Kabupaten Tangerang membuka posko DPB pada tempat keramaian seperti sekolahan, kampus dan pusat perbelanjaan, posko ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melaporkan diri mereka masing-masing untuk yang baru berusia 17 tahun, pindah domisili, anggota keluarga meninggal, dan perubahan data diri.

4. Verifikasi dan Validasi: KPU Kabupaten Tangerang melakukan verifikasi dan validasi data yang diperoleh dari lapangan oleh petugas/pegawai KPU Kabupaten Tangerang yang telah melakukan Coklit terbatas ke desa-desa dan door-to-door dengan data yang kami terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

5. Input Data: Data yang telah dianalisis, diverifikasi dan divalidasi kemudian diinput ke dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih) oleh admin data di kantor KPU Kabupaten Tangerang.

Hambatan pada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang antara lain :

Kendala 1: Saat melakukan coklit terbatas door-to-door data luar negeri, pihak desa atau kelurahan pihak keluarga tidak ada.

Kendala 2: Saat melakukan coklit terbatas door-to-door sering disangka mendata untuk bantuan sosial.

Kendala 3: Saat melakukan coklit terbatas door-to-door sering disangka depkolektor oleh warga setempat.

Namun Upaya yang KPU Kabupaten Tangerang lakukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja yaitu dengan Melibatkan perangkat desa dan tetangga warga, menjelaskan kepada warga dengan humanis serta koordinasi kepada KPU Provinsi Banten.

Dengan adanya Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025 jumlah DPT KPU Kabupaten Tangerang meningkat signifikan menjadi 2.430.920 naik sebanyak 61.899 pemilih dari DPT PILKADA tahun 2024.







3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu dengan Presentase pelatihan pegawai KPU Kabupaten/Kota dan Presentase evaluasi pegawai dan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti kegiatan pelatihan pegawai ASN sesuai dengan surat dinas Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 3861/SDM.09-SD/04/2025 tahun 2025, KPU Kabupaten Tangerang melaksanakan Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum pada Kamis, 30 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Tangerang.

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah pegawai yang mengajukan perpindahan ke jabatan fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku kerja para peserta agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional secara profesional.



Dalam rangka perkuat tata kelola arsip, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Senin (1/12/2025) bertempat di aula KPU Kab. Tangerang. Kegiatan ini

diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Tangerang sebagai upaya memperkuat tata kelola arsip yang tertib, terstandar, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menegaskan bahwa arsip merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. “Kearsipan bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah bukti pertanggungjawaban kita kepada publik, sekaligus memori institusi yang harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Memasuki sesi materi, Rosita Karisma selaku arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang memberikan pemaparan komprehensif terkait pengelolaan arsip, mulai dari proses penciptaan, penggunaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Ia juga menjelaskan secara rinci mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga seluruh pegawai dapat memahami klasifikasi arsip mana yang harus disimpan, dipindahkan, atau dimusnahkan sesuai ketentuan.

Peserta Bimtek tampak antusias mengikuti setiap sesi. Banyak pertanyaan dan diskusi muncul, terutama mengenai penyusunan arsip elektronik, standar penataan arsip dinamis, serta penyesuaian JRA untuk kebutuhan kelembagaan KPU Kabupaten Tangerang.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPU Kabupaten Tangerang berharap peningkatan kapasitas SDM dalam bidang kearsipan dapat mendorong pelayanan informasi yang semakin terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, keberadaan kode etik menjadi fondasi utama yang memastikan setiap tahapan pemilu berjalan jujur, adil, dan dapat dipercaya. Kode etik bukan sekadar aturan moral, tetapi kompas yang mengarahkan perilaku, keputusan, dan tanggung jawab setiap penyelenggara dalam melayani kepentingan demokrasi. Menyadari pentingnya hal tersebut, KPU Kabupaten Tangerang menilai perlu adanya penguatan pemahaman etik secara berkelanjutan di seluruh jajaran.

Atas dasar itulah, KPU Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Senin, 24 November 2025,

yang dihadiri oleh seluruh Ketua, Anggota, serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, dalam sambutannya menegaskan bahwa “Kode etik menjadi fondasi agar seluruh tugas yang kita jalankan selalu berada dalam koridor integritas. Dengan itu, kerja-kerja KPU dapat terus dipercaya publik,” ujarnya saat membuka secara resmi kegiatan bimtek tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi materi yang dipandu oleh Dedi Irawan, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tangerang.

Tiga narasumber dihadirkan untuk memperkaya pemahaman peserta: Agus Muslim (Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Banten), Muslik (Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang), dan Dr. Firdaus selaku Tim Pemeriksa Daerah DKPP yang memaparkan peran serta kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Tangerang berharap seluruh penyelenggara semakin kokoh dalam memegang prinsip etik, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan dapat terus terjaga dan semakin dipercaya masyarakat.



Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka tidak dapat dibandingkan. Karena ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2025.

Hambatan dalam melakukan peningkatan wawasan atau bimbingan teknis tahun 2025 ada pada keterbatasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapat hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat melakukan kegiatan bimbingan teknis.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Evaluasi untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Sekretariat PPK se Kabupaten Tangerang di Tanjung Lesung Beach Hotel pada tanggal 21-23 Januari 2025. Acara evaluasi selain dihadiri para peserta dari PPK hadir pula narasumber dari Bawaslu Kabupaten Tangerang dan Kesbangpol Kabupaten Tangerang.





KPU Kabupaten Tangerang kembali melakukan Rapat Evaluasi Badan Adhoc Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Marbella Hotel Pandeglang, Sabtu (25-27/1/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Tangerang dibagi menjadi 2 gelombang, pada hari pertama 15 kecamatan dan untuk dihari kedua 14 kecamatan. Turut hadir pula sebagai pembicara Komisioner KPU Provinsi Banten Aas Satibi.





Hambatan dalam melakukan evaluasi badan adhoc tahun 2025 ada pada keterbatasan sumber daya manusia. Namun, KPU Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar.

4. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan memberikan bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan Kementrian/lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tangerang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau Monsakti. Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

Aplikasi MONSAKTI merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk monitoring interkoneksi, rekonsiliasi, dan 7 penyusunan Laporan Keuangan. Aplikasi MONSAKTI secara resmi mulai dipergunakan sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Data yang ditampilkan dan diolah MONSAKTI berasal dari data SAKTI dan didukung oleh data SPAN dan data aplikasi lain yang terkait.

Adapun realisasi anggaran KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Pagu	Realisasi	%
1.	Rp. 8,765,651,000	Rp. 8,850,448,556	99.04%

Hambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan tahun 2025 ada pada keterbatasan sumber daya manusia. Namun, KPU Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan lancar.

Selanjutnya, Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Nilai BMN tahun 2025 menurut Satuan kerja KPU Kabupaten Tangerang adalah sebesar Rp.6.787.705.565,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Nilai BMN Intrakomptabel (Nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 5.708.913.993 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), Nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp. 102.492.980,- (Seratus Dua Juta Empat ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.903.991.028,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah), Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah) Aset tetap Dalam Renovasi sebesar Rp.477.204.092,- (Empat Ratus Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp. 494.594.500,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus rupiah), dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp. 491.636.401,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Satu Rupiah).

Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka tidak dapat dibandingkan. Karena ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2025.

Hambatan dalam melakukan pengelolaan keuangan tahun 2025 ada pada keterbatasan sumber daya manusia. Namun, KPU Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan lancar.

5. Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan PPID dan Presentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi. KPU Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Pemula di SMA Citra Islami pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh para siswa kelas XI yang tampak menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang rangkaian acara.

Dalam sambutannya, Badri selaku Pimpinan dari KPU Kabupaten Tangerang menegaskan pentingnya pendidikan pemilih bagi generasi muda. Ia menyoroti bahwa pemilih pemula perlu dibekali pemahaman yang tepat agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam Pemilu mendatang.

Seri sosialisasi ini turut dilengkapi dengan materi dari Fery Purnawan, Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang. Dalam paparannya, Fery menjelaskan posisi, kedudukan, serta peran penting penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi. Materi tersebut mendapat perhatian besar dari para siswa yang aktif bertanya dan berdiskusi. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, dengan siswa dan siswi SMA Citra Islami mengajukan berbagai pertanyaan seputar kepemiluan, pengawasan, serta peran pemilih pemula dalam mencegah pelanggaran pemilu.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada pihak sekolah sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap program pendidikan pemilih. Penghargaan diterima oleh Bapak Hamdan yang mewakili SMA Citra Islami. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Tangerang berharap generasi muda semakin siap menjadi pemilih cerdas dan berintegritas dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang kembali menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dengan fokus pada isu Demokrasi, Kepemimpinan, dan Kepemiluan, Kamis (20/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Tangerang ini menghadirkan peserta dari organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Mahasiswa Tangerang.

Kegiatan resmi dibuka oleh Badri Tamam yang mewakili Ketua KPU Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Badri menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan demokrasi setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran generasi muda, khususnya organisasi mahasiswa, sebagai garda depan dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepemimpinan di Kabupaten Tangerang maupun di tingkat nasional.



KPU Kabupaten Tangerang kembali melanjutkan program Sosialisasi Pemilu Berkelanjutan melalui seri ketiga dengan mengangkat sub-tema “Dari Keengganan ke Keberanian: Bagaimana Organisasi Perempuan Menjadi Inkubator Pemimpin Politik”. Kegiatan ini digelar pada Selasa, 25 November 2025 di Aula Kantor KPU Kabupaten Tangerang dan menghadirkan berbagai organisasi perempuan di wilayah Kabupaten Tangerang seperti KOHATI, KOPRI PMII, Bidang Kesarinahan GMNI, Naisiyatul Aisyiyah dan Fatayat. Kegiatan dibuka langsung oleh Muhamad Umar, Ketua KPU Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Umar menegaskan bahwa sosialisasi berkelanjutan merupakan mandat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi, sekaligus memastikan setiap segmentasi pemilih mendapat ruang edukasi yang proporsional.

KPU Kabupaten Tangerang berharap melalui sosialisasi ini, organisasi perempuan semakin aktif menjadi motor penggerak yang melahirkan

pemimpin-pemimpin perempuan yang berintegritas, berani, dan mampu menjawab tantangan demokrasi ke depan.



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar kegiatan *Sosialisasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum* pada Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta mitra strategis KPU lainnya di lingkungan Kabupaten Tangerang.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Umar, dalam sambutannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang akuntabel dan berintegritas. “Keterbukaan informasi adalah hak dasar masyarakat sekaligus kewajiban bagi penyelenggara. KPU harus memastikan bahwa setiap informasi publik tersaji secara transparan, akurat, dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat mengawasi proses pemilu secara aktif,” ujarnya. Umar juga menambahkan bahwa di era digital, kapasitas KPU dalam mengelola informasi menjadi semakin penting untuk menangkal misinformasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat partisipasi warga.

Melalui sosialisasi ini, KPU Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan informasi publik, meningkatkan kualitas dokumentasi pemilu, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik.



Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
95 %	95 %	100 %	100 %

Ada Perbedaan pada tahun 2024 dengan 2025, karena tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kinerjanya Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitas Layanan PPID saja, sedangkan di tahun 2025 terdapat Indikator Presentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi.

Hambatan dalam melakukan sosialisasi, layanan PPID pada tahun 2025 ada pada keterbatasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapatkan hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat melakukan kegiatan sosialisasi, kehumasan dan layanan PPID.

Berdasarkan Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tertanggal 22 Maret 2021 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar segera membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang ditetapkan dengan keputusan serta menyosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Aktivitas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Tangerang antara lain :

- Pemantauan Berita Melalui Media Massa dan Elektronik

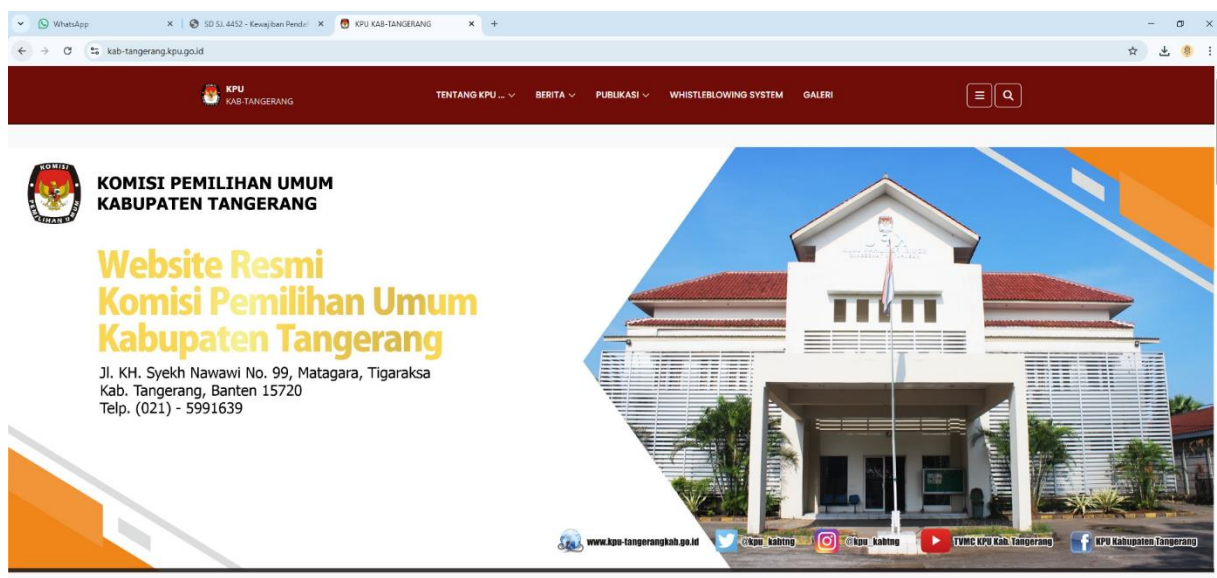
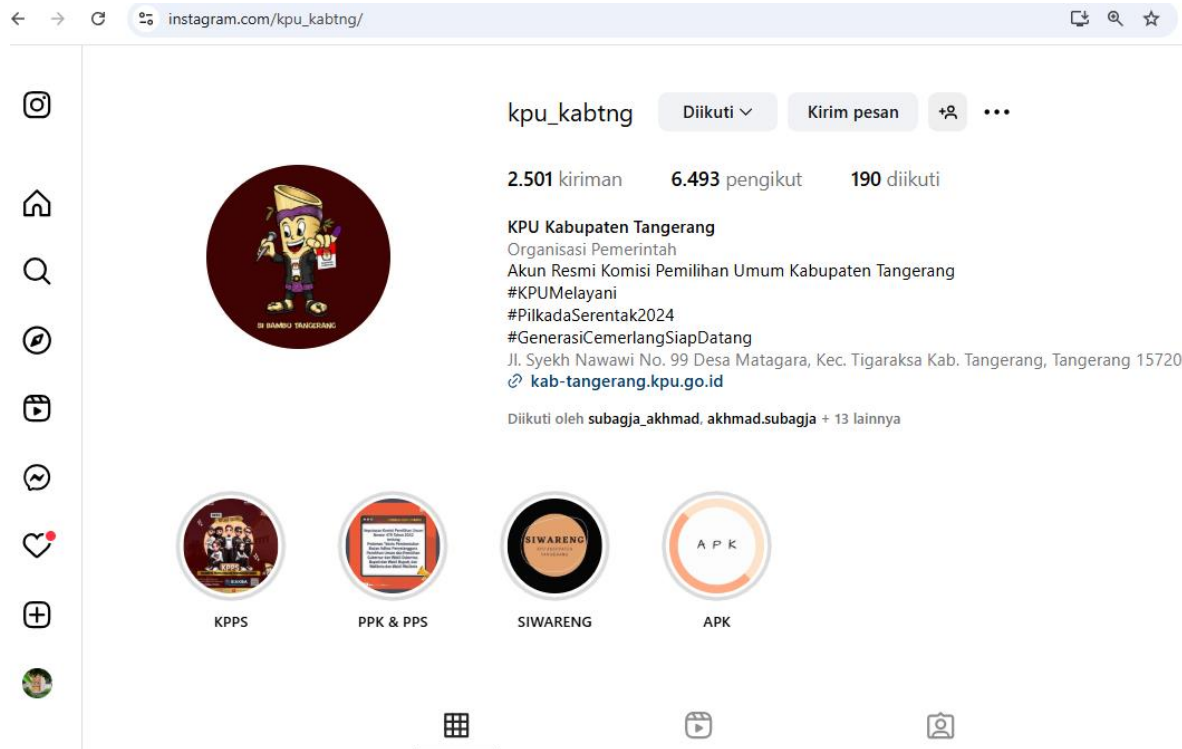
Telah dilakukan pemantauan berita media masa dalam analisis berita terhadap pemberitaan yang berhubungan dengan informasi KPU Kabupaten Tangerang berusaha menjalin hubungan baik dengan media online dan media cetak. Namun demikian, pasca tahapan pemilu dan pilkada 2024 dikarenakan kegiatan KPU Kabupaten Tangerang merupakan agenda yang rutin, terpantau tidak ada media yang memberitakan secara massif agenda rutin tersebut.

- Penyampaian Informasi Ke Masyarakat/Publik

KATEGORI	KEGIATAN	TANGGAL UPLOAD	KETERANGAN
Pengumuman	Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2025	03 Oktober 2025	Tertera di akun Instagram KPU Kabupaten Tangerang
Pengumuman	Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2025	06 Oktober 2025	Tertera di akun Instagram KPU Kabupaten Tangerang

- Pengelolaan Website

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang memiliki website pada laman: <https://kab-tangerang.kpu.go.id/> dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Telah mengunggah banyak berita/Artikel yang dapat dibaca secara umum.



Masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung dengan mengakses website E-PPID KPU Kabupaten Tangerang di *tangerangkabppid.kpu.go.id* dengan registrasi terlebih dahulu kolom akun yang ada di dashboard dan aktifasi melalui email yang telah didaftarkan. Dalam website juga terdapat formulir online yang dapat diisi oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang telah terdaftar dalam Daftar Informasi Publik tahun 2025 KPU Kabupaten Tangerang. Total 43 informasi publik sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik dengan klasifikasi informasi publik sebagai berikut:

- a. Informasi Berkala : 13 dokumen informasi publik
- b. Informasi Serta Merta : 26 dokumen informasi publik
- c. Informasi Setiap Saat : 4 dokumen informasi public

Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka tidak dapat dibandingkan. Karena ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2025.

Hambatan dalam melakukan sosialisasi, kehumasan, layanan PPID pada tahun 2025 ada pada keterbatasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapatkan hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat melakukan kegiatan sosialisasi, kehumasan dan layanan PPID.

6. Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pilkada

Untuk mendukung meningkatnya sasaran yaitu Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih dan Persentase Satker dalam mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang secara resmi menetapkan pasangan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilakukan melalui Pleno Terbuka di Aryaduta Hotel Lipo Village, Karawaci, Kabupaten Tangerang. Kamis, (09/01/2025).

Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih ini berdasarkan Surat Keputusan KPU/Pl.02.7-ba/3603/2025 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih di Pilkada Serentak 2024. “Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih tersebut berdasarkan rapat pleno rekapitulasi suara yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Di mana, Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah mendapatkan suara dengan jumlah 995.486 suara atau 65, 14% dari total 1.528.185 suara sah”, ujar Umar selaku Ketua Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Bupati Tangerang terpilih Maesyal Rasyid mengucapkan rasa terima kasih atas penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Tangerang yang berjalan lancar dan kondusif.





Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang dalam Rangka Pengumuman Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Terpilih Tahun 2024 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

Pasangan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah kini sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tangerang periode 2025-2030. Pengesahan ini secara resmi diumumkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail melalui rapat paripurna dalam rangka pengumuman penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tangerang pada Pilkada serentak 2024.





Presiden Prabowo Subianto melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia masa jabatan tahun 2025-2030 secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) yang dibacakan oleh Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti. Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

KPU Kabupaten Tangerang hadir dalam undangan KPU RI yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris.





Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
100 %	100%	100 %	100 %

Terdapat Perbedaan pada tahun 2024 dengan 2025, karena tahun 2024 dan tahun 2025 indikator kinerjanya Persentase satker dalam pelaksanaan hasil pemilu tanpa adanya sengketa, sedangkan di tahun 2025 terdapat Indikator Presentase satker dalam pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa.

Hambatan dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih dan mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa tahun 2025 ada pada keterbatasan kewenangan, karena kewenangan kapan melantik kepala daerah itu ranah KPU RI dan pemerintah. Namun, KPU Kabupaten Tangerang tetap mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga tidak ada sengketa hasil penetapan kepala daerah tingkat KPU Kabupaten Tangerang.

7. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Untuk mendukung sasaran untuk meningkat yaitu Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan, Dalam rangka perkuat tata kelola arsip, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang, Senin (1/12/2025) bertempat di aula KPU Kab. Tangerang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Tangerang sebagai upaya memperkuat tata kelola arsip yang tertib, terstandar, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan menegaskan bahwa arsip merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. “Kearsipan bukan sekadar urusan administratif. Ia

adalah bukti pertanggungjawaban kita kepada publik, sekaligus memori institusi yang harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Memasuki sesi materi, Rosita Karisma selaku arsiparis Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang memberikan pemaparan komprehensif terkait pengelolaan arsip, mulai dari proses penciptaan, penggunaan, penyimpanan, hingga penyusutan arsip. Ia juga menjelaskan secara rinci mengenai Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang berlaku untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sehingga seluruh pegawai dapat memahami klasifikasi arsip mana yang harus disimpan, dipindahkan, atau dimusnahkan sesuai ketentuan.

Peserta Bimtek tampak antusias mengikuti setiap sesi. Banyak pertanyaan dan diskusi muncul, terutama mengenai penyusunan arsip elektronik, standar penataan arsip dinamis, serta penyesuaian JRA untuk kebutuhan kelembagaan KPU Kabupaten Tangerang.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPU Kabupaten Tangerang berharap peningkatan kapasitas SDM dalam bidang kearsipan dapat mendorong pelayanan informasi yang semakin terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.





Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka tidak dapat dibandingkan. Karena ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2025.

Hambatan dalam melakukan peningkatan wawasan atau bimbingan teknis tahun 2025 ada pada keterbatasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapat hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat memperkuat KPU dalam menata kelola arsip.

8. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Untuk mendukung sasaran meningkatnya yaitu Persentase pelaporan SPIP tepat waktu dan Persentase Rancangan Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu sesuai dengan regulasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang melaksanakan kegiatan Diseminasi Produk Hukum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, di Yasmine Hotel, Curug. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Umar, didampingi para Komisioner, Sekretaris, serta Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik tingkat Kabupaten Tangerang, serta kalangan mahasiswa dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Umar menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh tamu undangan, termasuk perwakilan DPRD Kabupaten Tangerang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan unsur Forkopimda lainnya. Umar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas berkelanjutan KPU meskipun tidak berada dalam masa tahapan Pemilu atau Pilkada.

“Walaupun saat ini belum memasuki tahapan Pemilu maupun Pilkada, KPU Kabupaten Tangerang tetap menjalankan kegiatan yang menjadi amanat undang-undang, seperti pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta persiapan verifikasi data partai politik,” ujar Umar.

Umar menambahkan, kegiatan diseminasi ini dibarengi dengan forum diskusi publik yang membahas berbagai aspek hukum dan pelayanan KPU di tingkat daerah. Tujuannya, kata Umar, adalah memperkuat pemahaman publik serta meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu. “Produk hukum adalah fondasi bagi pelaksanaan Pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami dan mematuhi hukum, kita dapat menciptakan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” tegasnya. Kegiatan diseminasi produk hukum ini ditutup dengan penegasan komitmen KPU Kabupaten Tangerang untuk terus mendorong transparansi dan pemahaman hukum di kalangan peserta Pemilu, penyelenggara, dan masyarakat luas.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memahami dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, serta berperan aktif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan berintegritas di Kabupaten Tangerang.



selanjutnya dalam pelaporan SPIP bulanan, KPU Kabupaten Tangerang melaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang secara garis besar menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tahap penilaian risiko merupakan tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Melalui penilaian risiko dapat diketahui risiko yang dihadapi unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan respon terhadap risiko (mitigate, avoid, transfer, share), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan. Reviu Kinerja KPU Kabupaten Tangerang telah melakukan reviu atas capaian kinerja pengelolaan kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Pencermatan anggaran yang disinkronkan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DIPA Tahun 2025 Semester 2 termasuk perubahannya,

sehingga pengelolaan kegiatan dengan prinsip money follow program dapat dikendalikan;

- b) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Semester 2 dan Laporan Kinerja Tahun 2025 Semester 2;
- c) Identifikasi Risiko dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan;
- d) Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, pengelola keuangan, dan operator terkait pada KPU Kabupaten Tangerang, dalam rangka membahas seluruh permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan anggaran, sinkronisasi kegiatan, dan penyampaian informasi terupdate yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
- e) Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan kepemiluan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, SDM, dan perencanaan;

KPU Kabupaten Tangerang telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk rencana strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penerapan Aturan Perilaku bagi Komisioner dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang;
- b. Presensi kehadiran dan daftar presensi yang direkap setiap akhir bulan, baik bagi jajaran sekretariat KPU Kabupaten Tangerang maupun komisioner;
- c. Ketidakhadiran pegawai yang dibuktikan dengan Surat Ijin, Sakit, Cuti, dan seterusnya;
- d. Apel setiap hari Senin pagi sebagai media penyampaian informasi dan evaluasi atas kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan. Apel Senin pagi diikuti oleh komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Tangerang;
- e. Kegiatan pembinaan SDM yang dilaksanakan secara berkala.

Kartu Kendali
KPU TANGERANG
Bulan November Tahun 2025

Kartu Kendali sudah dikirim pada 16 Desember 2025 14:00:06

No	Kartu Kendali	Indeks	Status
1	Kartu Kendali Pengawasan	100.00 %	Lengkap
2	Kartu Kendali Pengawasan Negara Dan Hibah	100.00 %	Lengkap
3	Kartu Kendali Pengawasan Barang/Dana	100.00 %	Lengkap
4	Kartu Kendali Pemeliharaan dan Asst	100.00 %	Lengkap
5	Kartu Kendali Kelengkapan Administrasi Pengawasan Dana Hibah	100.00 %	Lengkap
6	Kartu Kendali Matrik Progress Tindak Lanjut	100.00 %	Lengkap
7	Kartu Kendali Logistik	100.00 %	Lengkap
8	Kartu Kendali Evaluasi Kinerja	100.00 %	Lengkap
9	Laporan Hasil Pengisian Kartu Kendali	100.00 %	Lengkap
Persentase per Bulan		100.00 %	

Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka tidak dapat dibandingkan. Karena ini merupakan Indikator Kinerja Kegiatan baru pada tahun 2025.

Hambatan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi hukum tahun 2025 ada pada keterbatasan anggaran. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapat hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat memperkuat KPU dalam pengelolaan dan pelayanan informasi hukum.

9. Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien

Untuk mendukung sasaran meningkatnya yaitu Presentase Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan dan Persentase Operasional Perkantoran KPU Kabupaten Tangerang dalam memenuhi pelayanan publik. KPU Kabupaten Tangerang mengikuti arahan dan aturan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI terkait Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan. Namun ketika KPU Kabupaten Tangerang dijadikan sampling pemeriksaan oleh BPK, BPK tidak menemukan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, sehingga tidak ada tunjangan yang harus dikembalikan kepada negara.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Tangerang melakukan revonasi kantor yang di biayai oleh Pemda Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada akhir tahun

2025. Renovasi ini adalah upaya agar KPU Kabupaten Tangerang memperkuat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memori institusi yang harus dijaga dengan baik.



Target dan Realisasi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka kurang lebih seperti berikut :

Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
100 %	100%	100 %	100 %

Tidak terdapat Perbedaan pada tahun 2024 dengan 2025, namun memiliki kesamaan yang baik yaitu realisasi sesuai dengan target. Hambatan dalam melakukan pelayanan kantor yang efektif dan efisien ada pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Namun, KPU Kabupaten Tangerang mendapat hibah APBD-P tahun 2025 yang merupakan Upaya KPU dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja, sehingga KPU mendapatkan suntikan anggaran dan dapat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memori institusi yang harus dijaga dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun Pagu dan realisasi anggaran KPU Kabupaten Tangerang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Pagu	Realisasi	%
1.	Rp. 8,765,651,000	Rp. 8,850,448,556	99.04%

- Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Alokasi anggaran pada DIPA TA 2025 KPU Kabupaten Tangerang Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ) sebesar Rp. 4.497.014.000,- dengan realiasasi sebesar Rp. 4.497.011.624,- dengan rincian sebagai berikut :

RO 6639.BDB.001						
4	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.0 LEMBAGA	100.0%	4,497,014,000	4,497,011,624	100.0
	KOMP 051					
	utama					
4	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.0 Satker	100.0%	4,497,014,000	4,497,011,624	100.0

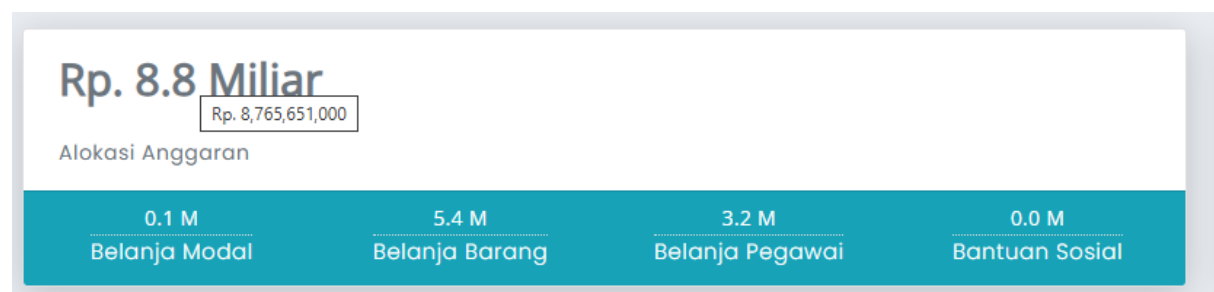
- Program Dukungan Manajemen

Alokasi anggaran pada DIPA TA 2025 KPU Kabupaten Tangerang Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar Rp. 4,268,637,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4,353,436,932,- dengan rincian sebagai berikut :

RO 3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 LAYANAN	100.0%	3,199,717,000	3,305,217,669	103.3
1 KOMP 001 utama	Gaji dan Tunjangan	1.0 Layanan	100.0%	3,199,717,000	3,305,217,669	103.3
RO 3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 LAYANAN	100.0%	1,008,665,000	988,276,265	98.0
2 KOMP 002 utama	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.0 Layanan	100.0%	1,008,665,000	988,276,265	98.0
RO 3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 UNIT	100.0%	60,255,000	59,942,998	99.5
3 KOMP 053 utama	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1.0 Unit	100.0%	60,255,000	59,942,998	99.5

Total Alokasi anggaran pada DIPA TA 2025 KPU Kabupaten Tangerang Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ) dan Program Dukungan Manajemen (WA) sebesar **Rp. 8,765,651,000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8,850,448,556,-**

No.	Satker	Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1	658038 KPU KABUPATEN TANGERANG	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp 4,497,014,000	Rp 4,497,011,624
2	658038 KPU KABUPATEN TANGERANG	WA Program Dukungan Manajemen	3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 3,199,717,000	Rp 3,305,217,669
3	658038 KPU KABUPATEN TANGERANG	WA Program Dukungan Manajemen	3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 1,008,665,000	Rp 988,276,265
4	658038 KPU KABUPATEN TANGERANG	WA Program Dukungan Manajemen	3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 60,255,000	Rp 59,942,998
				Rp 8,765,651,000	Rp 8,850,448,556



Rp. 8.9 Miliar

Rp. 8,850,448,556

Realisasi Anggaran (berdasarkan pelaporan)

0.1 M
Belanja Modal

5.4 M
Belanja Barang

3.3 M
Belanja Pegawai

0.0 M
Bantuan Sosial

BAB IV PENUTUP

Kiranya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Tangerang ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rancangan Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Sebagai penutup kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang beserta Sekretariat mengharapkan agar Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025 ini dapat memenuhi kewajiban kami kepada para *Stakeholders* dan sebagai sumber informasi bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan dimasa mendatang.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Jl. Raya Syekh Nawawi Tigaraksa Tangerang Kode Pos 15720 Tlp. (021) 5991639 Fax (021) 5991639

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KUSWANTO

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : MUHAMAD UMAR

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
KPU Kabupaten Tangerang
Ketua


MUHAMAD UMAR

Pihak Pertama,
KPU Kabupaten Tangerang
Sekretaris


KUSWANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya SAKIP dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Presentase revisi yang dilakukan terhadap anggaran yang telah ditetapkan	100%
		Presentase pembuatan SAKIP yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100%
2	Terwujudnya Data Pemilih yang berkualitas	Presentase terlaksananya Daftar Pemilih Berkelanjutan	100%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	85%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		Presentase pelatihan pegawai KPU Kabupaten/Kota	100%
		Presentase evaluasi pegawai dan badan adhoc penyelenggaraan pemilu dan pilkada	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	100%
		Persentase Ketepatan waktu pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tangerang sesuai SAP dan Akuntabel	100%
5	Terwujudnya fasilitasi Kehumasan, sosialisasi, kerjasama hubungan lembaga dan PPID	Persentase satker dalam memfasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan PPID	100%
		Presentase terlaksananya bakohumas sesuai regulasi	100%
6	Terwujudnya Pelaksanaan Penetapan hasil Pilkada	Persentase Satker dalam pelaksanaan Sumpah Janji Kepala Daerah Terpilih	100%
		Persentase Satker dalam mampu melaksanakan Tahapan Penetapan Hasil Pilkada tanpa adanya sengketa	100%
7	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	100%

8	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
		Persentase Rancangan Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu sesuai dengan regulasi	100%
9	Terwujudnya Layanan Perkantoran yang efektif dan efisien	Persentase Ketepatan Waktu dalam penyusunan Anggaran dan Pembayaran Gaji/Honor, Tunjangan	100%
		Persentase Operasional Perkantoran KPU Kabupaten Tangerang dalam memenuhi pelayanan publik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 5.996.470.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.326.659.000,-

Tangerang, 20 Januari 2025

KPU Kabupaten Tangerang

Sekretaris,



KUSWANTO

**RENCANA KERJA TAHUNAN KPU KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Program Kegiatan	Sasaran	Indikator	output	Uraian kegiatan	Anggaran	Target
Program Dukungan Manajemen					2,800,159,000	95%
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					2,326,659,000	95%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Gaji dan Tunjangan		
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana					473,500,000	95%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran		
JUMLAH ANGGARAN					2,800,159,000	

Tangerang, Januari 2025
Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang *f*


KUSWANTO